

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dikodratkan untuk hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, maka timbul satu jenis hukum yang salah satu sudah ditentukan untuk mengatur pernikahan inilah yang dinamakan Hukum Perdata.¹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan itu adalah: Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, sayang menyayangi, bertanggung jawab, setia dan memberi bantuan lahir batin dari satu kepada yang lain.²

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzo*)³

Dalam hukum Islam, kesetaraan, kesamaan, kesepadanan dan keseimbangan antara calon suami baik isteri disebut dengan kafaah (setara). Yang artinya laki-laki sebanding dengan calon isteri yang sama dalam hal kedudukan, sebanding juga dalam tingkat sosial maupun sebanding tingkat pendidikan, dan

¹ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.26

² Didiek Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2004) h. 39

³ KHI, h. 1

sederajad dalam akhlak dan kekayaan. Terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan

ibadah. Sebab kalau kafaah diartikan persamaan dalam kekayaan dan kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta sedangkan dalam islam tidak dibenarkan adanya kasta karena disisi Allah manusia itu sama.⁴ Sebagai contoh kasus seorang wanita India dirajam hingga mati oleh kerabatnya setelah menikah dengan lelaki diluar kastanya. si wanita sempat kabur untuk menghindari hukuman karena pernikahannya. Mereka sudah menikah 3 tahun yang lalu dan tak direstui.

Islam menetapkan tentang kafaah atau kesetaraan dalam perkawinan antara calon suami isteri. Akan tetepi ini bukan salah satu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna untuk menciptakan pernikahan yang bahagia. Akan tetapi tidak boleh lupa dalam syariat ada kafaah yang menjadi tuntunan kita dalam mempersiapkan rumah tangga yang bahagia dan abadi.⁵

Dalam hukum Islam yang disebut bahagia yaitu dikenal dengan sebutan sakinah. Seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 26 yang diterjemahkan dengan ketenangan yakni Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, berarti rasa tenang datangnya dari Allah SWT.⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia sakinah berarti damai. Keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mengharapkan ridha dari yang maha pencipta yaitu Allah SWT. Yang mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera didunia maupun diakhirat nantinya. Mewujudkan keluarga sakinah. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h.41

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7: Terjemahan oleh Moh. Tholib* (Bandung: PT Alma'arif, 1987) h.36

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta:Titian Ilahi Press 1994) h.12

mampu menempatkan diri secara bijak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Keluarga sakinah mawadah warahmah sangat didambakan oleh setiap orang karena keluarga yang sakinah adalah keluarga yang bahagia, damai, aman, dan penuh kasih sayang, sedangkan mawadah artinya cinta, dan warahmah adalah penuh rahmat. Jadi, keluarga sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang bahagia, damai, cinta, penuh kasih sayang, dan keberkahan.⁷

Dalam kebiasaan adat Jawa yang melihatnya dari segi bibit bebet dan bobot menjadi tolak ukur orang tua menyetujui atau memilih jodoh kepada anaknya. Pertimbangan tersebut bertujuan supaya anak yang dinikahkan mampu hidup bahagia baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Karangharjo terdapat tokoh masyarakat yang berbasis Nahdlatul Ulama dan pesantren yang memprioritaskan hanya kepada faktor agama.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa pasangan yang tidak dapat melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak sekuflu (seimbang) dalam status sosial, status ekonomi, status pendidikan, baik dari nasab maupun dari segi lahiriyah seperti melihat fisik. Sehingga hal tersebut menjadikan pasangan calon suami isteri yang saling mencintai kecewa karena tidak dapat melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu memberi judul “Konsep Kafaah dalam Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Bahagia” (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang).

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi ...*, h. 38

1.2 Penegasan Istilah

Sebelum peneliti membahas judul ini mengenai permasalahan dalam skripsi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahfahaman atau salah penafsiran ganda dalam memahami masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam skripsi dengan judul “KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Karangharjo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang) adalah sebagai berikut:

1. Kafaah : Kesepadanan antara calon suami maupun isteri sehingga keduanya tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan.⁸
2. Keluarga Bahagia : Keluarga yang memiliki keserasian yang didasarkan atas perkawinan yang sah antara suami dan isteri.⁹
3. Pandangan : gambaran dalam pengetahuan tentang suatu yang ada difikiran.¹⁰
4. Tokoh Masyarakat : Orang yang memiliki pengaruh besar dan dihormati dalam lingkungan masyarakat tersebut.¹¹
5. Desa Karangharjo : suatu desa yang terletak di Kecamatan kragan Kabupaten Rembang sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Mojokerto, dan sebelah timur Karanglincak.¹²

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012) h. 96

⁹ Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013) h.97

¹⁰ <http://www.artikata.com/arti-372989-pandangan.html>, pada tanggal 16 Februari 2014

¹¹ <http://majidbsz.wordpress.com/2008/06/30/pengertian-tokoh-masyarakat/> pada tanggal 18 Februari 2014

1.3 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Deskripsikan tentang konsep kafaah dalam perkawinan.
2. Praktik kafaah dalam membentuk keluarga yang bahagia.
3. Kedudukan dan kriteria kafaah dalam hukum Islam.
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi batalnya perkawinan dikarenakan tidak sekufu.
5. Analisis tokoh masyarakat terhadap konsep kafaah dalam membentuk keluarga yang bahagia.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, maka dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan di Desa Karangharjo terkait keluarga bahagia?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Karangharjo terhadap pelaksanaan konsep kafaah dalam perkawinan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang.

2. Untuk menggali informasi dari calon pasangan suami isteri yang tidak dapat menikah dikarenakan tidak setara di Desa Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang.

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawancara tentang konsep kafaah dalam perkawinan.

2. Secara praktis

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bentuk dari usaha untuk menggambarkan, dan menguji dalam kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa informan diantaranya: K.H. Ahmad Kusyaeri, K.H. Nur Arif, K.H. Ahmad Junaidi, K.H Zainudin, Bapak Sukri, dan Bapak masruri. yang sudah dipilih dan ditentukan. Adapun pasangan calon suami isteri yang dijadikan

¹³ Cholid Narbuko, Metodologi Riserct, (Semarang: TP, 1986), h. 2

narasumber yaitu mbak Zahro, Mbak Lia, mbak Anis, dan mbak Yeni. Dilihat dari pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat desa Karangharjo kec. Kragan kab. Rembang yang menjadi sumber data pokok yang telah dipilih dengan berbentuk wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan juga perilaku yang diamati.¹⁴

1.6.2 Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilengkapi dengan dokumen yang memuat pandangan tokoh masyarakat mengenai konsep kafaah.
- b) Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literature tentang konsep kafaah dan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini dapat berupa keterangan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan lain sebagainya.

a. Populasi

Semua objek atau subjek yang menyangkut keseluruhan dalam penelitian yang memiliki karakteristik untuk dipelajari dan ditarik

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

dalam kesimpulan hal ini disebut populasi.¹⁵ Dari definisi diatas peneliti menetapkan populasi jumlah keseluruhan tokoh yaitu sebanyak 6 orang.

b. Sampel

Penarikan sampel dengan adanya pertimbangan yang merupakan bentuk dari kriteria-kriteria tertentu. Hal ini terjadi karena peneliti ingin memilih sampel tokoh masyarakat dan pasangan calon suami isteri Desa Karangharjo dengan kriteria akademis dan non akademis. Yang berkaitan dengan *judgement sampling* terdiri dari *expert sampling* (sampling atas dasar keahlian) dan *purposive sampling* (sampling dengan hal tertentu). Pemilihan sampel representatif berdasarkan pendapat ahli, tentang siapa, dan jumlah yang dipilih sebagai pendapat ahli yang terkait.¹⁶

1.7 Teknik mengumpulkan data

1.7.1 Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya dari wawancara ialah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi (narasumber).¹⁷ Dengan pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman khusus terkait pertimbangan-pertimbangan tokoh masyarakat yang digunakan landasan penetapan. Adapun wawancara yang

¹⁵ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019) h. 174

¹⁶ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian...*, h. 182

¹⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54.

dilakukan dengan calon pasangan suami isteri Desa Karangharjo yang tidak dapat menikah dikarenakan tidak sekufu. Wawancara juga dilakukan langsung dengan tokoh masyarakat Desa Karangharjo yang sudah dipilih dan ditentukan baik dari non akademis maupun dari tokoh masyarakat yang akademis.

1.7.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan langsung dan yang berkaitan dengan kafaah dalam membentuk keluarga bahagia.

1.8 Analisis data

Data yang sudah terkumpul dalam lembar kerja dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

1.9 Sistematika Penulisan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

Sistematika penulis merupakan rencana untuk penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisikan sebagai pengantar secara keseluruhan. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Dua adalah Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian kafaah dalam perkawinan, dalil- dalil tentang kafaah, sejarah kafaah, tujuan kafaah, pendapat ulama tentang kafaah dalam perkawinan, kriteria atau Batasan kafaah dalam hukum Islam, kafaah persepektif undang-undang. Pengertian Keluarga, Pengertian kebahagiaan Keluarga Bahagia Menurut Undang-Undang dan hukum Islam, Ciri-ciri keluarga Sakinah. Kajian teori diletakkan pada bab II agar dalam pelaksanaan penelitian bisa mendapatkan hasil.

BAB III : KONDISI SOSIO GEOGRAFIS DAN PERNIKAHAN TERKAIT KAFAAH DI DESA KARANGHARJO

Bab tiga tentang penelitian yang terdiri dari paparan data dalam penelitian yaitu gambaran mengenai Desa Karangharjo terdiri dari monografi Desa Karangharjo, gambaran umum tentang

kondisi masyarakat Desa Karangharjo, kondisi terkait kafaah di Desa Karangharjo dan Kajian penelitian yang relevan.

**BAB IV : ANALISIS KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN
UNTUK MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA DI DESA KARANGHARJO**

Bab Empat Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang Bagaimana praktik kafaah Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang. Dan Bagaimana Analisis terhadap pendapat tokoh masyarakat terkait kafaah dalam perkawinana untuk membentuk keluarga bahagia.

BAB V : PENUTUP

Bab lima akhir dari semua pembahasan. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran.